

PERANAN “POLICE WOMEN’S DESK” DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI POLTABES PADANG

A. PENDAHULUAN

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan peranan perempuan di dalam semua sektor pembangunan termasuk dalam bidang penegakan hukum. Upaya memberdayakan perempuan dari krisis hukum, ini berarti adanya suatu bahagian yang lebih urgen dan signifikan dalam upaya perempuan memperpanjangkan hak asasi untuk mengatasi keadaan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak kecuali kekerasan yang ditujukan terhadap kaum perempuan. Untuk menciptakan adanya suatu kesejahteraan bagi gender dengan kaum laki-laki sebagai suatu mitra kerja yang harmonis.

Suatu langkah yang paling tepat telah diambil oleh pemerintah terutama dalam bidang penegakan hukum pidana yaitu dengan dibentuknya “Police Women’s Desk” ini yang personilnya terdiri dari polisi wanita (Polwan).

Terbentuknya “Police Women’s Desk” ini karena akhir-akhir ini kekerasan terhadap perempuan yang sering juga disebut dengan kekerasan yang berbasis gender, karena hal ini bermula dari subordinasi perempuan di dalam masyarakat dan superioritas kaum laki-laki. Situasi dan kondisi perempuan yang bertolak belakang tersebut membentuk sikap perilaku dimana laki-laki harus didahulukan atau diprioritaskan.

Kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan isu internasional, termasuk negara Indonesia, terutama setelah diadakannya Konferensi Dunia Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi Beijing ini menetapkan "Kekerasan terhadap Perempuan sebagai salah satu area dari 12 area keprihatinan atau 12 area of concern yang harus mendapat perhatian dari semua penyelenggara di dunia."

Sebagai tindak lanjut dari konferensi Beijing ini, maka di Indonesia dicanangkan suatu kebijaksanaan yaitu "Zero Tolerance Policy" yaitu suatu kebijaksanaan untuk tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan, karena begitu pentingnya kebijakan ini sehingga dijadikan salah satu dari 6 misi pembangunan pemberdayaan perempuan yang harus diselesaikan. Disamping itu perlu juga dijalin kerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait serta dengan organisasi non pemerintah seperti Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), serta peran aktif seluruh masyarakat dalam rangka perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

Mengingat akhir-akhir ini korban kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan baik dilakukan oleh orang lain maupun yang ada hubungan kekeluargaan. Terhadap perempuan yang merupakan korban dari kekerasan dalam penyidikan mempunyai hal yang berbeda dengan penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku laki-laki, apalagi polis women's desk ini merupakan suatu lembaga baru yang dibentuk khusus menangani perempuan korban kekerasan sejak tahun 2001.

Untuk itu menarik bagi penulis / peneliti untuk melakukan penelitian mengenai "Peranan "Police Women's Desk" dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan di Poltabes Padang. Adapun yang menjadi permasalahan adalah : peranan dari "Police Women's Desk" dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan juga akan meneliti jenis kekerasan yang telah dialami oleh perempuan, apa faktor penyebabnya dan kendala dari Police Women's Desk dalam menangani kasus tersebut.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a). Tujuan

1. Untuk mendapatkan peranan dan tugas Police Women's Desk dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan;
2. Untuk mengetahui jenis – jenis kekerasan yang telah dilakukan terhadap perempuan.
3. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
4. Kendala yang dihadapi oleh Police Women's Desk dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

b). Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Terutama sekali buat peneliti, merupakan satu yang baru dalam sistem peradilan pidana c.q dalam penegakan hukum pidana, sehingga

merupakan masukan yang bersifat urgensi dalam pemberian kuliah Hukum Acara Pidana dan dalam penerapannya.

2. Bagi penegak hukum dapat menjadi pedoman atau acuan dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam UUD 1945 yang merupakan landasan negara Republik Indonesia dicantumkan dengan tegas mengenai pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berdasarkan Pancasila yang merupakan filosofis bangsa Indonesia. Pandangan falsafah negara Pancasila menyatakan hakekat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi serta sifat kedudukan sebagai makhluk individu dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam pengertian ini hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dipisahkan dengan hakekat kodrat manusia (Davidson, 1994 : 37). Konsekuensinya adalah HAM senantiasa memiliki hubungan korelatif dengan kewajiban asasi manusia (HAM). Dengan adanya ketegasan dalam UUD 1945 ini, maka negara memberikan perlindungan hukum bagi semua rakyat Indonesia termasuk oleh pemerintah sendiri.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan sudah diangkat sebagai isu global, namun cukup lama tidak mendapat perhatian serius di Indonesia (Harkrisnowo, 2000 : 158).

Salah satu pelanggaran HAM yang menjadi hangat dewan ini adalah perempuan sebagai korban kekerasan.

Police Women's Desk merupakan suatu bentuk bagian dari pelayanan dan penegakan hukum serta keadilan bagi perempuan dan anak-anak. Peranan "Police Women's Desk" sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakan peraturan dan hukum, hal ini bertujuan untuk menghindari sikap diskriminasi dalam penegakan hukum yang secara nyata didalam praktiknya masih saja terjadi perbedaan antara pejabat dengan rakyat biasa, orang kaya dengan orang yang miskin atau tidak mampu.

Namun perlakuan kurang manusiawi terhadap perempuan merupakan korban ideal dengan banyaknya kasus menimpa makhluk lemah ini (Christie, 1986 : 19).

D. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengingat sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. (Bambang Sunggono, 2001 : 36). Pendekatan dilakukan secara yuridis empiris, dalam artian penelitian ini dilakukan secara sosiologis tanpa melepaskan persoalan hukumnya. Penelitian hukum empiris atau sosiologis berupa penelitian efektivitas hukum. (Bambang Sunggono, 2001 : 43).

Perlunya pendekatan yuridis disamping pendekatan empiris adalah untuk melihat tindakan yang dilakukan oleh aparat apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan, serta hambatan-hambatan yang mungkin ditemukan di lapangan.

2. Metode Penarikan Sampel

Penarikan sampel dilakukan secara purposive, berupa pengumpulan data langsung dari Kantor Poltabes Padang khususnya pada Bagian Police Women's Desk.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk data sekunder dikumpulkan melalui bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data primer didapat dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara dengan staf yang menangani kasus perempuan sebagai korban kekerasan. Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder yang ada pada instansi dimana penelitian ini dilakukan.

4. Pengolahan Data

Data diolah dengan analisis kualitatif yang uraiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan sebagainya.

E. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian ini disesuaikan dengan lama penelitian yaitu 5 (lima) bulan dengan tahapan sebagai berikut :

- Bulan I Persiapan
- Bulan II dan III Pelaksanaan
- Bulan IV Seminar
- Bulan V Laporan

F. PERSONALIA PENELITIAN

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Yulmayeti, SH, MH
- b. Gol. Pangkat, Nip : Pembina Tk I / IV/b / 131 473 262
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Fakultas Bagian : Hukum/Hukum Pidana
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
- f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana,
- g. Waktu Penelitian : 12 jam / minggu

- h. Tenaga Lapangan : 1 orang mahasiswa ditentukan kemudian
- i. Tenaga Administrasi : 1 orang ditentukan kemudian

G. PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN

Untuk penelitian ini dapat diperkirakan biaya yang diperlukan mulai dari persiapan sampai dengan pembuatan laporan akhir adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya persiapan penelitian

a. Pengurusan Izin	Rp.	50.000,-
b. Pembuatan pedoman wawancara	Rp.	50.000,-
c. Pembelian alat-alat tulis	Rp.	100.000,-
d. Honorarium tenaga administrasi 1 orang	Rp.	100.000,-

2. Biaya Pelaksanaan Penelitian

a. Transportasi kota	Rp.	200.000,-
b. Konsumsi	Rp.	200.000,-
c. Foto copy data	Rp.	50.000,-
d. Honorarium tenaga Peneliti Lapangan		

1 orang @ Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

3. Biaya Membulasi data dan pencarian data tambahan

a. Tabulasi Data	Rp.	100.000,-
b. Mencari data tambahan perjalanan	Rp.	25.000,-
c. Konsumsi	Rp.	50.000,-

d. Foto copy	Rp.	25.000,-
e. Honor tenaga administrasi	Rp.	100.000,-
4. Biaya Pembuatan Draft Laporan		
a. Pengetikan	Rp.	50.000,-
b. Honor Ketua Peneliti	Rp.	100.000,-
5. Biaya Seminar kecil dan Perbaikan Laporan		
a. Seminar Kecil	Rp.	200.000,-
b. Penggandaan laporan seminar	Rp.	50.000,-
c. Perbaikan laporan	Rp.	50.000,-
d. Honor Ketua Peneliti	Rp.	100.000,-
6. Biaya Pembuatan Laporan Akhir		
a. Pengetikan	Rp.	50.000,-
b. Honor Ketua Peneliti	Rp.	100.000,-
c. Penggandaan dan Penjilidan	Rp.	<u>100.000,-</u>
Total		Rp. 2.000.000,-

Tabel 1
Kegiatan dan Biaya

No	Kegiatan	Honor	Pembelian Peralatan dll	Transportasi
1	Persiapan penelitian	100.000,-	200.000,-	50.000,-
2	Wawancara & studi dokumen di lapangan	200.000,-	300.000,-	150.000,-
3	Tabulasi Data	100.000,-	100.000,-	
4	Pembuatan Draft Laporan	100.000,-	50.000,-	
5	Seminar Kecil & Perbaikan Laporan	100.000,-	300.000,-	
6	Laporan Akhir	100.000,-	150.000,-	
	Jumlah	700.000,-	1.100.000,-	200.000,-

KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta.
- Davidson, Scott, 1994. *Human Right*, Alih Bahasa A. Hadyana Pudjoatmoko, Hak Asasi Manusia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Harkristuti, Harkisnowo, 2000. *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio – Yuridis*, FH UII, Yogyakarta.

B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 / 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 20 / 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia